



Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia

Amelia Nurliana¹, Erwan Ramdan Hidayat², Henti Palupi³, M. Iqbal Zur'ain⁴, Turino Ferdian⁵, Mahipal⁶, Abid⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Pakuan, Indonesia

mahipal@unpak.ac.id, abidabdulmalik@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 06, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 26, 2025

Keywords:

Sharia Economics, Sharia Banking, Economic Law, Sharia Finance

ABSTRACT

The development of the sharia economy and sharia banking in Indonesia has shown significant progress in recent decades. This research aims to analyze the implementation of sharia economic law and the role of sharia financial institutions in encouraging national economic growth. The method used is a literature study, which analyzes documents, articles, and reports relevant to the topic. The results of the study show that although sharia banking has progressed, there are still major challenges such as lack of public literacy, limited infrastructure, and lack of human resources. One of the strategic efforts that can improve the sharia economic ecosystem is the merger of state-owned sharia banks into Indonesian Sharia Banks (BSI). The study also highlights the importance of collaboration between governments, financial authorities, and the community to improve sharia economic literacy and inclusion. The implementation of sharia economic law can strengthen education, regulation, and product development according to sharia principles. Overall, the sharia economy has the potential to make a major contribution to Indonesia's economic stability while still focusing on the benefit of the ummah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received October 06, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 26, 2025

Keywords:

Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah, Hukum Ekonomi, Keuangan Syari'ah

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum ekonomi syari'ah dan peran lembaga keuangan syari'ah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang menganalisis dokumen, artikel, dan laporan yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbankan syari'ah mengalami perkembangan, masih ada tantangan besar seperti kurangnya literasi masyarakat, terbatasnya infrastruktur, dan kekurangan sumber daya manusia. Salah satu upaya strategis yang dapat meningkatkan ekosistem ekonomi syari'ah adalah penggabungan bank syari'ah BUMN menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI). Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syari'ah. Implementasi hukum ekonomi syari'ah dapat memperkuat pendidikan, regulasi, dan pengembangan produk sesuai prinsip syari'ah. Secara keseluruhan, ekonomi syari'ah berpotensi memberikan kontribusi besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia dengan tetap berfokus pada kemaslahatan umat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



***Corresponding Author:***

Mahipal

Universitas Pakuan

E-mail: mahipal@unipak.ac.id**PENDAHULUAN**

Peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap prinsip-prinsip halal dan keadilan ekonomi telah mendorong pertumbuhan signifikan dalam sektor ekonomi syari'ah (Romli, 2024), khususnya perbankan syari'ah. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata aset perbankan syari'ah mengalami pertumbuhan sebesar 18% per tahun antara 2019 hingga 2023, menjadikan sektor ini berkembang pesat di dunia (Rizal & Humaidi, 2021). Meskipun demikian, kontribusi sektor perbankan syari'ah terhadap total pangsa pasar nasional yang masih tergolong rendah, hanya sekitar 6,7%. Fenomena ini yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pertumbuhan dan realisasi implementasi ekonomi syari'ah di Indonesia, yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan perbankan syari'ah, tantangan yang menghambat pelaksanaannya, serta pendekatan yang dapat memperkuat lingkungan ekonomi syari'ah nasional.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem ekonomi syari'ah (Ajustina & Nisa, 2024). Pada awalnya, perbankan syari'ah di Indonesia diperkenalkan dengan pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992, yang menjadi pelopor sistem perbankan berbasis syari'ah. Sejak krisis ekonomi 1997, perbankan syari'ah mulai berkembang pesat, didorong oleh regulasi pemerintah yang semakin mendukung, seperti melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang menggantikan Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang memfasilitasi perbankan syari'ah untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, serta mampu mendorong bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syari'ah atau bahkan mengubah diri menjadi bank syari'ah sepenuhnya (Rammadhan, 2024).

Dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi syari'ah, berbagai lembaga keuangan yang berbasis syari'ah telah didirikan, termasuk Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), koperasi, asuransi, pegadaian syari'ah, serta Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) lainnya. Bank Muamalat Indonesia, sebagai lembaga keuangan pertama yang berbasis syari'ah, turut berperan penting dalam pengembangan sektor keuangan syari'ah di Indonesia (Ria dkk., 2023). Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah, perbankan syari'ah Indonesia semakin menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem perbankan yang konvensional (Nurafini, 2022), terutama dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini yang mampu menegaskan potensi perbankan syari'ah dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan serta menyeluruh.

Namun, meskipun sektor ini yang berkembang dengan pesat, berbagai tantangan yang masih menghambat optimalisasi implementasi ekonomi syari'ah di Indonesia. Beberapa dari kendala utama yang dihadapi termasuk masih rendahnya literasi keuangan syari'ah di kalangan masyarakat (Mariana dkk., 2024), kekurangan infrastruktur pendukung, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di sektor ini. Selain itu, pengembangan regulasi yang lebih terintegrasi dan kebijakan yang lebih mendalam masih diperlukan untuk memperkuat



fondasi hukum dan pengawasan di sektor ini. Penelitian ini yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang tantangan-tantangan tersebut dan mengusulkan pendekatan efektif untuk memperkuat implementasi ekonomi syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mampu menganalisis faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi syari'ah, tetapi juga untuk mengeksplorasi solusi-solusi yang dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada, sehingga sektor ekonomi syari'ah di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif besar bagi perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau literatur (Kusmadina dkk., 2025; Zakariah dkk., 2020), yang berfokus pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Sumber utama digunakan ini adalah jurnal akademis, buku-buku ilmiah, artikel, dan laporan yang juga berkaitan dengan hukum ekonomi syari'ah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah, khususnya perbankan syari'ah di Indonesia. Studi pustaka ini yang memungkinkan peneliti menganalisis berbagai perspektif (Susanto dkk., 2024), mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah, regulasi mengaturnya, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri artikel ilmiah terkini, peraturan perundang-undangan, dan laporan dari lembaga pemerintah dan lembaga keuangan yang berperan dalam sistem perbankan syari'ah di Indonesia.

Dalam tahap analisis, data yang terkumpul akan ditelaah secara mendalam untuk mampu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk bisa mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip yang mendasari regulasi perbankan syari'ah tersebut, yang seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) (Abas dkk., 2023), serta juga bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai instrumen keuangan seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli dengan margin). Penelitian ini juga akan menggali berbagai regulasi memengaruhi operasional bank syari'ah di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, menjadi landasan hukum bagi sistem perbankan syari'ah di Indonesia (Muyasaroh, 2022).

Metode studi pustaka juga digunakan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi syari'ah di Indonesia. Peneliti yang akan menganalisis literatur terkait yang membahas hambatan-hambatan yang menghalangi perkembangan sektor ini, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk syari'ah, ketidakmerataan distribusi kantor bank syari'ah di berbagai daerah, dan kekurangan infrastruktur yang mendukung. Selain itu, penelitian ini akan mencakup kajian mengenai dampak yang timbul dari penerapan hukum ekonomi syari'ah terhadap industri perbankan syari'ah, termasuk perubahan dalam strategi produk perbankan, seperti pengembangan produk *digital banking* oleh bank-bank syari'ah besar seperti Bank Syari'ah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat. Dengan demikian, metode ini yang diharapkan dapat memberikan gambaran jelas bagaimana hukum ekonomi syari'ah diterapkan dalam sistem perbankan syari'ah di Indonesia, serta apa saja tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan inklusi ekonomi syari'ah di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Hukum Ekonomi Syari'ah

Ekonomi konvensional, yang merupakan jenis ekonomi yang lebih umum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Al Arif & Amalia, 2016), yang berfokus pada bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, kemanusiaan, dan ketertiban masyarakat. Secara umum, ekonomi konvensional berusaha untuk memaksimalkan keuntungan melalui pasar bebas dan persaingan, dengan cara memperhatikan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Namun, ekonomi konvensional yang sering kali tidak mempertimbangkan aspek moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi, yang menjadi landasan utama dalam ekonomi syari'ah. Berbeda dengan itu, maka ekonomi syari'ah yang merupakan cabang ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadist (Prasetyo, 2018), dengan tujuan untuk mampu mengatur kegiatan ekonomi umat manusia secara lebih adil dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Hukum ekonomi syari'ah dapat dipahami sebagai serangkaian aturan atau ketentuan yang mengatur segala aktivitas ekonomi, yang disusun lembaga-lembaga resmi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip-prinsip ini yang meliputi larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan investasi pada sektor-sektor yang haram, seperti alkohol atau perjudian. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, ekonomi syari'ah mencakup berbagai kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang meliputi perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, dan instrumen keuangan lainnya. Para ahli, seperti Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, berpendapat bahwa ekonomi syari'ah merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur kehidupan ekonomi umat manusia (Badruzaman, 2019). Oleh karena itu, ekonomi syari'ah bukan hanya tentang transaksi finansial, tetapi juga tentang menjalankan ekonomi dengan memperhatikan etika dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah yang berakar pada ajaran Islam yang menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Hadist sebagai landasan utama dalam mengatur segala aspek kehidupan ekonomi umat manusia (Santoso, 2016). Salah satu prinsip yang mendasar adalah pandangan bahwa segala sumber daya di dunia ini adalah berasal dari anugerah Tuhan yang harus digunakan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diterima, tetapi dengan batasan yang jelas untuk memastikan bahwa untuk kepemilikan tersebut tidak dapat disalahgunakan. Kekayaan pribadi seharusnya digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Selain itu, prinsip ini juga mengajarkan bahwa setiap individu yang memiliki kekayaan berlebih harus membayar zakat, merupakan kewajiban untuk membantu sesama dan memperkecil kesenjangan sosial (Ahmadi & Sutrisno, 2022).

Prinsip-prinsip ekonomi syari'ah juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, yang berarti segala bentuk eksploitasi atau ketidakjujuran dalam perdagangan harus dihindari. Mengambil keuntungan secara berlebihan atau dengan cara yang tidak adil adalah perbuatan yang tercela dalam ekonomi Islam (Habibullah, 2018). Perdagangan yang jujur, adil,



dan bebas dari diskriminasi serta penindasan sangat dianjurkan. Salah satu prinsip yang sangat dijaga dalam hukum ekonomi syari'ah adalah larangan terhadap segala bentuk riba (bunga), karena riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang lemah. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi harus dilaksanakan dengan berprinsip pada keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi umat manusia, guna memastikan ekonomi berputar dengan cara yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan etika yang diatur dalam Islam (Widyatama dkk., 2023).

3. Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ini merupakan alternatif bagi sebagian masyarakat Indonesia yang ingin menghindari praktik-praktik yang dianggap melanggar prinsip syari'ah (Syauqoti, 2018), terutama yang berkaitan dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Sistem bunga mengandung unsur riba dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena memperbolehkan keuntungan yang tidak adil. LKS hadir dengan prinsip-prinsip syari'ah yang menekankan pada transaksi yang bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti halnya riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Prinsip utama dari LKS ini adalah menjalankan bisnis dengan integritas, memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan adil dan transparan, tanpa ada unsur penindasan atau penipuan, serta bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, LKS menjadi pilihan yang tepat bagi umat Muslim yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Implementasi hukum ekonomi syari'ah di Indonesia bergantung pada landasan hukum yang jelas dan komprehensif (Santoso, 2012). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menjadi dasar hukum utama yang mengatur operasional bank syari'ah dan unit usaha syari'ah (UUS). UU ini secara khusus mengatur berbagai aspek dalam perbankan syari'ah, seperti pengelolaan dana, larangan terhadap praktik riba dan *gharar*, serta memastikan adanya pengawasan syari'ah yang ketat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) turut menjadi landasan hukum bagi suatu pengembangan instrumen keuangan syari'ah di pasar modal. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang juga memegang peranan penting, karena menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS sesuai dengan prinsip syari'ah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI wajib diikuti oleh seluruh LKS dalam rangka menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syari'ah. Fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman utama LKS dalam merancang dan mengembangkan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan syariat, sekaligus juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Selain landasan hukum, pengawasan dan penegakan hukum syari'ah menjadi faktor kunci dalam implementasi hukum ekonomi syari'ah pada LKS. Setiap LKS wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat, saran, dan memastikan bahwa seluruh operasional lembaga sesuai dengan prinsip syari'ah. DPS memiliki peran penting dalam mengawasi penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan keuangan lainnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran sebagai regulator yang mengawasi agar LKS tetap berjalan sesuai regulasi nasional, termasuk dalam hal tata kelola syari'ah yang diatur



dalam POJK No. 2 Tahun 2024. Bank Indonesia (BI) turut berperan dalam menjaga kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan syari'ah (Hamzah, 2009). Dengan sistem pengawasan yang ketat ini, LKS di Indonesia dapat beroperasi dengan baik dan sesuai prinsip syari'ah, serta mendukung perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia secara berkelanjutan.

4. Tantangan dan Peluang Implementasi

Implementasi hukum ekonomi syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan produk syari'ah, yang menyebabkan ketidakpastian dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memahami prinsip syari'ah juga menjadi hambatan besar pengembangan sektor ini. Bank syari'ah, meskipun memiliki potensi besar, juga harus bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan yang lebih luas, aset yang lebih besar, serta basis pelanggan yang sudah terbangun dengan kuat (Fitria, 2015). Ditambah lagi, sektor perbankan syari'ah masih menghadapi keterbatasan dalam hal inovasi produk dan adopsi teknologi digital (Maulana dkk., 2022), yang sangat dibutuhkan untuk mampu menarik pelanggan, terutama dari kalangan generasi muda yang lebih memilih solusi perbankan yang cepat, praktis, dan berbasis teknologi.

Namun, meskipun menghadapi tantangan ini, bank syari'ah tetap berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama dalam menyediakan akses pembiayaan bagi sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Merger Bank Syari'ah Indonesia (BSI) merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat posisi bank syari'ah di pasar dan memperbesar pengaruhnya dalam perekonomian nasional. Selain itu, dukungan dari pemerintah melalui regulasi yang lebih jelas dan upaya edukasi masyarakat sangat penting untuk memperluas pangsa pasar dan pemahaman tentang ekonomi syari'ah. Dalam konteks yang lebih luas, membangun kecintaan terhadap tanah air melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan sektor keuangan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi. Di sisi lain, peran generasi muda sangat besar meningkatkan perekonomian nasional, terutama melalui inovasi dan penggunaan teknologi digital (Irnawati dkk., 2023). Mahasiswa dan kalangan muda memiliki potensi untuk membawa perubahan dengan mengadaptasi teknologi dan strategi baru di setiap sektor (Widyatama & Hamzah, 2025), termasuk dalam sektor keuangan, yang dapat membuka peluang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan ekonomi syari'ah melalui perbankan syari'ah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, dengan semakin banyaknya institusi dan produk yang mengadopsi prinsip syari'ah. Bank syari'ah berperan penting dalam memperluas akses ke keuangan halal bagi umat Muslim dan non-Muslim. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal literasi, infrastruktur, dan inovasi produk. Merger bank syari'ah BUMN menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syari'ah nasional. Untuk mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan masyarakat dalam meningkatkan inklusi dan literasi ekonomi syari'ah. Selain itu, inovasi dalam



produk perbankan syariah dan penguatan regulasi serta pengawasan juga perlu diperhatikan. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye media, serta mempercepat digitalisasi dan harmonisasi kebijakan regulasi, diharapkan ekonomi syariah berdaya saing dan memberikan manfaat lebih besar. Pemerintah, lembaga keuangan, dan industri perbankan bekerja sama menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang stabil.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, M., Sunarto, S., Sylva Syara, A., Sudrajat, N. S., Jumali, E., Qurtubi, A. N., Baroroh, H., Adisaputra, A. K., Ambulani, N., & Anam, M. (2023). *Hukum ekonomi syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahmadi, A. Y., & Sutrisno, S. (2022). Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 917-926. <https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1482>
- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626-637. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575>
- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Prenada Media.
- Badruzaman, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Maro*, 2(2), 82-95.
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01), 25-48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Hamzah, M. (2009). Optimalisasi peran dual banking system melalui fungsi strategis JUB dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *La_Riba*, 3(2), 197-221. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art5>
- Irnawati, I., Suhartono, S., Arsana, I. W., Zaman, A. Q., Widyatama, P. R., Kinanti, E., Utami, E. S., & Uyun, Q. (2023). Peluang Bisnis Menjadi Konten Kreator di Kalangan Pemuda Desa Banjar Kemuning Sedati Sidoarjo pada Era Digital. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 6-12. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/281
- Kusmadina, B., Khairunnisa, A., & Ani, A. (2025). Kajian Studi Kelayakan Bisnis Melalui Pendekatan Studi Pustaka: Konsep, Metode, dan Implementasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9604-9612. <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i2.1081>
- Mariana, M., Ramadana, S. W., & Rahmaniar, R. (2024). Mengungkap Tantangan Dan Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Perbankan Syariah: Literatur Review. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2). <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i2.2911>
- Maulana, M. I. S., Firdan, M., Sabilla, S. R., & Hakam, A. (2022). Perkembangan perbankan syariah di era digitalisasi. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1).



- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657)
- Nurafini, F. (2022). Studi Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2690-2699. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5461>
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Rammadhan, M. (2024). Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terhadap Kedudukan Kerahasiaan Bank dalam Memberikan Perlindungan Hukum Nasabah (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan Green Banking Di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 1-22. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i1.17195>
- Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia 2015-2020. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 12-22. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2733>
- Romli, M. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 1-14. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ekomadania/article/view/7471>
- Santoso, L. (2012). Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Pasca Reformasi di Indonesia. *Sosio-Religia*, 10(2), 101-122.
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 59-86.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Widyatama, P. R., & Hamzah, M. R. (2025). Motivasi dan Tantangan Mahasiswa dalam Berwirausaha: Perspektif Generasi Muda di Era. *Journal Of Economic Research*, 1(2), 58-69. <https://doi.org/10.56799/joer.v1i2.9>
- Widyatama, P. R., Febi, E. E., Herawati, D. N., Saputro, J. A., & Setiawan, R. (2023). Sosialisasi pentingnya legalitas dan kehalalan produk UMKM dalam berwirausaha di desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo. *KARYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 95-101. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/232
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.